



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0092/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. LENORA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: PIUS PANA PURBA
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING NO.42 KEL. GUNG NEGERI KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	: -
5. NPWP	: 94.312.078.2-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 081263800082
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 50.000.000
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0%
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN	: LEVERANSIR
10. BIDANG USAHA	: 1. Perdagangan Eceran Kosmetik (47725) 2. Perdagangan Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik (47844) 3. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBD YTDL (47849) 4. Perdagangan Ereran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium (47911) 5. Aktivitas Poliklinik Swasta (86104) 6. Aktivitas Praktik Dokter Umum (86201) 7. Aktivitas Penunjang Pelayanan Kesehatan (86903)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. KOSMETIK, KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK 2. KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI KOSMETIK, DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL, KOMODIT MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU KIMIA FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT-ALAT LABORATORIUM 3. POLIKLINIK SWASTA, PRAKTIK DOKTER UMUM, PELAYAN PENUNJANG KESEHATAN.
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Mei 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**